



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, maka perlu memberlakukan pembayaran non tunai dalam setiap transaksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran non tunai dalam setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur sistem transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2388, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Maros.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
10. Pelaksana Kegiatan Anggaran, yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kaur dan Kasi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PKA
14. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan yang menjalankan tugas
15. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah salah satu perangkat desa yang membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
16. Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang dan jasa
17. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Transaksi Non-Tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya)
26. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan bank yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Maros.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
10. Pelaksana Kegiatan Anggaran, yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kaur dan Kasi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PKA
14. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan yang menjalankan tugas
15. Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah salah satu perangkat desa yang membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
16. Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang dan jasa
17. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Transaksi Non-Tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya)
26. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan bank yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan

- (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
27. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan penyetor.
 28. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan pihak pembayar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa secara efisien, aman dan bermanfaat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan Desa yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem dan prosedur transaksi non-tunai;
- b. rekonsiliasi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON-TUNAI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai

Pasal 4

- (1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisien;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan Transaksi Non-Tunai pada APBDesa dijalankan dengan baik, dengan meminimalisir penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pelaksanaan Transaksi Non-Tunai pada APBDesa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan Transaksi Non-Tunai pada APBDesa memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

Transaksi Non-Tunai dalam pelaksanaan APBDesa, meliputi seluruh transaksi :

- a. penerimaan desa; dan
- b. pengeluaran belanja desa.

Bagian kedua Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan pembayaran non-tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke RKD.
- (3) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam buku kas umum.
- (4) Penerimaan desa dari Pendapatan Asli Desa dapat diiakukan dengan pembayaran tunai melalui Kaur Keuangan untuk selanjutnya disetorkan ke RKD.
- (5) Rincian sistem dan prosedur penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan transaksi non-tunai
- (2) Pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. pembayaran honorarium staf desa;
 - f. insentif RT;
 - g. honorarium PKPKD/PPKD;
 - h. honorarium operator desa;
 - i. honorarium keamanan kantor;
 - j. honorarium petugas kebersihan;
 - k. honorarium imam desa, imam dusun dan imam mesjid;
 - l. honorarium pendeta;
 - m. pembayaran atas penyertaan modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa;
 - n. pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan pola kerjasama desa; dan
 - o. penyetoran atas pungutan Pajak.
- (3) Pembayaran jaminan sosial dan penyetoran atas pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf l sesuai dengan ketersediaan layanan dalam tata kelola keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. honorarium tim pelaksana anggaran dan tim perencana;
 - c. pengeluaran belanja transport/ uang saku kepada masyarakat;
 - d. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga kecuali BLT Desa;
 - e. pembayaran insentif kader posyandu dan kader kesehatan masyarakat lainnya;
 - f. pembayaran insentif kader pemberdayaan masyarakat;
 - g. honorarium Insentif Guru PAUD/TPA/TPQ; dan
 - h. pembayaran barang/jasa kepada penyedia.
- (5) Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau pihak ketiga yang melakukan transaksi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di Bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Pembiayaan akibat dari Transaksi Non-Tunai dengan pihak ketiga berupa jasa perbankan/admin bank, dibebankan pada pemerintah desa melalui rekening desa.

Pasal 9

- (1) Prosedur transaksi non tunai pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemindah bukuan dari RKD ke rekening penerima; dan/ atau
 - b. pengeluaran dengan alat transaksi elektronik atau pelayanan perbankan lainnya.
- (2) Transaksi non tunai pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja pada APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKD ke rekening kaur/kasi selaku PKA atas dasar DPA dan SPP yang diajukan PKA serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan langsung oleh Kaur Keuangan kepada Penerima/Penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan PKA serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.

- (4) Setiap pengeluaran belanja pada APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (5) Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan; dan
 - b. rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan dapat dilakukan secara periodik oleh Kaur Keuangan dengan pihak Bank.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi pada CMS atau pemindahbukuan, pihak Bank melakukan klarifikasi kepada Kaur Keuangan Desa yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Bank dan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi atau kelebihan pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan, maka akan dilakukan pembetulan transaksi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. print out melalui CMS/ pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran dilengkapi Bukti Pengeluaran Kas dan nota/ struk dari penerima pembayaran;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Kaur Keuangan dan disahkan oleh Kepala Desa;
 - c. surat konfirmasi kepada penerima pembayaran untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (autodebet)
- (2) Selanjutnya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Bank untuk dilakukan pemindahbukuan dari penerima pembayaran ke RKD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Desa dengan Pihak Perbankan serta tugas lainnya.
- (2) Perangkat daerah yang menangani urusan pembinaan pemerintahan Desa melakukan pembinaan implementasi pembayaran non-tunai pada Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan transaksi Non-Tunai ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros


Ditetapkan di Maros
pada tanggal *20 Januari 2023*

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS


NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 JANUARI 2023

TENTANG : PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNAI PADA PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
 KABUPATEN MAROS

PENERIMAAN NON TUNAI


Flowchart

NO	Uraian	Flowchart
1.	Pihak ketiga selaku wajib setor penerima desa menyeter kewajibannya kepada pemerintah desa Langsung ke Rekening Kas Desa pada Bank Presepsi yang telah di tunjuk.	 <pre> graph TD A((PIHAK KETIGA)) --> B([BUKTI SETOR]) B --> C([KAUUR KEUANGAN]) C --> D[BUKTI PENYETORAN DICATAT DALAM BKU] A --> E[REKENING KAS DESA] </pre>
2.	Pihak Ketiga menyampaikan bukti setoran dari Bank ke Kepala Desa melalui Kaur Keuangan sebagai bukti penyeteroran.	
3.	Bukti penyeteroran disampaikan oleh Kaur Keuangan dan di administrasikan dalam buku kas umum	


PENERIMAAN TUNAI

NO	Uraian
1.	Pihak ketiga selaku wajib setor penerima desa menyeteror kewajibannya kepada pemerintah desa melalui kaur keuangan dengan format penyeteroran yang telah disediakan.
2.	Kaur Keuangan menyeteror setoran yang telah diterima ke rekening desa pada bank Presesi yang telah di tunjuk
3.	Bukti setoran dari Bank disampaikan oleh Kaur Keuangan kepada pihak ketiga tersebut dan dicatat dalam buku kas umum

Flowchart



SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN SILTAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, INSENTIF, HONORARIUM, PEMBAYARAN ATAS PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDES, PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN POLA KERJASAMA DESA DAN PENYETORAN ATAS PUNGUTAN PAJAK.



BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM